
# PELEMBAGAAN ZAKAT DAN CITA KEADILAN SOSIAL MENURUT SAYYID QUTB




#### **SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

SKRIPSI INI SURA KE SIDAM KE SIDAM KE 120 - JAN A.S. Oleh:

ILA LISTIYANI NIM: 9835 3282

DI BAWAH BIMBINGAN



1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM. 2. DRS. SUPRIATNA

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003

# Drs. MAkhrus Munajat M. Hum.

Dosen Fakultas Syariah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**NOTA DINAS** 

Hal: Skripsi Sdri. Ila Listiyani

Kepada Yth.: Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama

: Ila Listiyani

NIM

: 9835 3282

Jurusan

: Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi

"Pelembagaan Zakat dan Cita keadilan Sosial Menurut

Sayyid Qutb"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap akan segera dimunaqasyahkan.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Syawal 1424 H 10 Desember 2003

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat M. Hum.

NIP. 150 260 653

#### Drs. Supriatna

Dosen Fakultas Syariah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**NOTA DINAS** 

Hal: Skripsi Sdri. Ila Listiyani

Kepada Yth.: Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama

: Ila Listiyani

NIM

: 9835 3282

Jurusan

: Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi

: "Pelembagaan Zakat dan Cita keadilan Sosial Menurut

Sayvid Outh"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap akan segera dimunaqasyankan.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Syawal 1424 H 10 Desember 2003

Pembimbing II,

Drs. Supriatna

NIP. 150 204 357

#### **PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

"Pelembagaan Zakat dan Cita Keadilan Sosial Menurut Sayyid Qutb"

Yang disusun oleh

ILA LISTIYANI NIM: 9835 3282

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah di depan sidang munaqasyah pada tanggal 23 Desember 2003/29 Sawal 1424 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Dzul Qa'idah 1424 H 7 Januari 2004

Selvan Fakulta

Kema Sidang

Drs. Khalid Zulla, M. Si

NIP: 150 266 740

Sekretaris sidang

Malik Madani MA NIP: 150 182 698

Dr. Ainurrofiq M. Ag

NIP: 130 289 213

Pembianbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

NIP: 150 260 055

Pentbimbing II

Drs. Supriatna

NIP: 150 204 357

Penguin

Drs Makhrus Munajat, M. Hum.

NIP: 150 260 055

Penguji II/

Dr. Ainur Rafiq MAg

NIP: 150 289 213

# PERSEMBAHAN



Ayahanda dan Ibunda tercinta, Kasihmu tiada mampu ku membalasnya Mas Udin, Mba'Wati, Nodor, Hani';Hiduplah selalu dan belajarlah

My Soulmate wherever you're

Sedulur-sedulur yang ditata-Nya untuk membela dan menegakkan din-Nya

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

# 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	D#	
	Ва	В	Ве
ت	Та	T	Те
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
7.	Jim	J	je
<del>ر</del> ح	Ha	Н	ha dengan titik di bawah
†	Kha	KH	Ka-ha
3	Dal	D	De
5	Zal	Ż	zet dengan titik di atas
	Ra	R	Er
- ×	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es-ye
	Sad	S	es dengan titik di bawah
ص	STA Dad S	AMPC	de dengan titik di bawah
	Та	T	te dengan titik dı bawah
ر ط	Za	Z	zet dengan titik di bawah
ظ	'ain	3	Koma terbalik di atas
ع	Ghain	G	ge
غ	Fa	F	ef
ن	Qaf	Q	ki
ق	Kaf	K	ka
ك			el
J	Lam	1.	CI

,	Mim	M	em	
ن	Nun	N	en	
,	Wau	W	we	
	Ha	Н	Ha	
Ł	Hamzah		apostrof	
	ya'	Y	Ya	

# 2. Vokal

# a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	A
_	Kasrah	i	1
	Dammah	u	U

# b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	MICAINIVER	SIIY a-i
-50	Fathah dan wau	Au	a-u

#### Contoh:



# c. Vokal Panjang (maddah):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas

چَ ي	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	1	i dengan garis di atas
رُ '	Dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

#### Contoh:



#### 3. Ta' Marbūṭah

- a. Transliterasi ta' marbūṭah hidup adalah "t".
- b. Transliterasi ta' marhūṭah mati adalah " h ".
- c Jika ta' *marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang """

  ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka ta' *marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

#### Contoh:



4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydīd )

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

#### 5. Kata Sandang "ال"

Kata Sandang "y" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan kata penghubung "\_", baik bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah.

Contoh:

#### 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang dalam nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh: و مَا مُحَمَّدُ الْأُ رَسُولً wa mā Muhammadun

<sup>\*\*</sup> Djam annuri, dkk., *Pedoman Penulisan Proposal, Skripsi dan Munaqosah* (Yogyakarta; Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, tt.), hlm.: 39-42

# KATA PENGANTAR

الحمد الله الذي المرسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا . أشهد ان لا الله واشهد ان محمد اعبده ومرسوله . اللهد صلى على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد .

Segala puji syukur yang tidak terukur penyusun ucapkan ke hadirat ilahi rabbi dengan segala pertolongan-Nya, kemurahan hati-Nya dan segala petunjuk-Nya yang telah menghantarkan terselesaikannya skripsi ini. Salawat serta salam kepada Sang Revolusioner sejati Muhammad Saw, senantiasa penyusun dengungkan.

Terima kasih tidak terhingga kepada pihak-pihak yang tanpa bantuan serta dorongan mereka skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah, dan Bapak Drs. Makhrus Munajat M. Hum, selaku pembimbing I serta Bapak Drs. Supriatna, selaku pembimbing II yang telah mengajarkan tehnik penulisan dan banyak memberikan kontribusi positif kepada penyusun. Terima kasih kepada Prof. Zarkasyi AS selaku Penasihat Akademik. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang dengan segala do'anya dan dukungannya, mampu mempermudah paripurnanya skripsi ini. Terima kasih sebesar-besarnya pada teman-teman yang tiada hentinya memotivasi sekaligus meminjamkan literatur yang penyusun butuhkan.

Akhirnya, penyusun mengakui bahwa tulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan. Maka, penyusun pun tidak akan menutup diri dari saran dan kritik konstruktif dari pembaca. Semoga tulisan ini punya andil dalam menorehkan elan vital Islam. Amin.

Yogyakarta, <u>5 Syawal 1424 H</u> 1 Desember 2003 M

Penyusun

Ila Listiyani

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
Halaman Nota Dinas	ii
Halaman Pengesahan	Iv
Halaman Motto	V
Halaman Persembahan	V(°
Transliterasi	vii
Kata Pengantar	хí
Daftar Isi	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9.
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: PEMIKIRAN SAYYID QUTB TENTANG PELEMB	AGAAN
ZAKAT DAN CITA KEADILAN SOSIAL	20
A. Biografi Sayyid Qutb	20 -
Riwayat Hidup dan Perjalanan Intelektualnya	20
2. Aktivitas dan Corak Pemikirannya	24
3. Karya-karya Ilmiah Sayyid Qutb	29

	4. Pengaruh Pemikiran Sayyid Qutb	32
	B. Pengertian Zakat Dan Sumber Hukumnya	33
	C. Tujuan Dilembagakan Zakat	36
	D. Zakat dan Keadilan Sosial	39
BAB	III: TINJAUAN UMUM ZAKAT	45
	A. Pengertian Zakat	45
	B. Tujuan Pelembagaan zakat	48
	C. Zakat sebagai Lembaga yang Kultural atau Budaya	49
	D. Zakat Sebagai Lembaga yang Struktural	53
	E. Zakat dan Pajak dalam Mewujudkan Keadilan Sosial	61
BAB	IV: ANALISIS PEMIKIRAN SAYYID QUTB TEN	NTANG
	PELEMBAGAAN ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN	CITA
	KEADILAN SOSIAL	64
	A. Analisis tentang Tujuan Pelembagaan Zakat	64
	1. Konsep Kepemilikan Harta	65
	2 Tujuan dan Realisasi Pelembagaan Zakat	70
	B. Analisis Zakat dan Cita Keadilan Sosial	73
BAB '	V PENUTUP	79
		79
	B. Saran	80_
DAFT	TAR PUSTAKA	81
LANE	PIRAN	8.4

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam sejak kelahirannya bercita-cita dan telah berusaha untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Keadaan yang hendak diwujudkan oleh ajaran Islam adalah keadilan sosial yang menempatkan individu secara proporsional, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dimensi sosial dalam ajaran Islam tampak lebih menonjol terutama dalam ajaran zakat yang bercorak sosial ekonomi. Ditandaskan dengan jelas bahwa keislaman seseorang diidentikkan dari kesediannya membayar zakat

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa untuk dimensi kehidupannya yang bersifat personal dan individual, Islam masih menyisakan pengaruhnya. Dalam konteks sosialnya yang lebih luas pengaruh islam praktis nampirhampir tidak dapat lagi menyisakan rasa sosialnya. Akibat dari semua itu menjadikan ummat Islam tidak mampu lagi mengemban tugas fungsi sosialnya, sebagai pemberi rohmat bagi semua seru sekalian alam.<sup>2</sup>

Kiranya tidak terlalu berlebihan bila dikatakan bahwa bermula dari semakin pupusnya dimensi sosial masyarakat Islam, menyebabkan terjadinya

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Al-Taubah (9): 11

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Al-Anbiyā' (21): 107.

degradasi solidaritas antar masyarakat Islam sebagaimana dicita-citakan al-Qur'an, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di kalangan ummat Islam sebagai manusia. Beberapa data statistik menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, diduga keras justru merupakan akibat menurunnya derajat solidaritas yang bersifat sosial dengan umat Islam lainnya,<sup>3</sup> sehingga dalam skalanya yang lebih luas urusan beragama yang semula bersifat integratif menjadi terlepas dari konteks atau urusan sosialnya.

Situasi yang demikian itu pada gilirannya membawa dampak negatif terhadap terabaikannya aspek penting dalam Islam, yaitu aspek sosial. Islam sebagai agama universal dengan syari'ahnya —mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan sosial—kehilangan relevansinya dalam menjawab tantangan riil yang dihadapi oleh masyarakat. Beberapa upaya telah dilakukan oleh ummat Islam untuk mencoba merajut kembali dimensi sosial yang telah hampir hilang itu. Seperti halnya eksperimentasi al-Syatibi, sekedar contoh, dalam menggagas filsafat hukum Islam dan perubahan sosial. Lagi-lagi cengkeraman stagnasi pemikiran Islam itu sudah sedemikian rupa menghunjam di kalangan umat Islam.

Jumhur ulama sependapat, bahwa kedudukan zakat di antara lima rukun Islam yang lain adalah sebagai barometer dan indikator atas bukti keselarasan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan (habl min Allāh)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lewat karya Kholid Mas'oud yang monumental berjudul *Islamie Legal Philosophy: a study of Abu Ishāq asy-Syatibi's LIfe and Thought* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1984), hlm, 1-2.

dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (habl min nās), dan sebagai burhan. Dalam Islam jaminan antar individu masyarakat sangat ditekankan bahkan bisa menjadi ukuran kualitas iman orang itu sendiri.

Bisa dikatakan secara *das sollen* zakat merupakan aturan-aturan eksplisit Islam sebagai bentuk kepedulian akan keadilan sosial, tetapi secara kenyataan keadilan tersebut belum atau bahkan belum menyentuh akar permasalahan yang ada. Secara *das sein* praktek-praktek pembagian mustahik zakat sering hanya menyentuh pada permasalahan kulit luar saja belum sampai mengupayakan agar bagaimana kemiskinan yang memang menjadi sasaran utama dari adanya zakat bukan sekedar dijadikan konsumtif saja.

Hal ini disebabkan kitab-kitab fiqh lama membahas masalah ini hanya dalam bab ibadah tidak dikatikan dengan konsep lam seperti keadilan ekonomi, moral dan sebagainya. Akibatnya pengamalan zakat bagi wajib zakat hanya dari segi material hukumnya, tanpa memahami tujuan disyari'atkan zakat tersebut berupa rendahnya motivasi pengamalan zakat Kajian zakat dalam kitab-kitab ini hanya mengemukakan hal-hal yang bersifat ubudiyah dan aspek-aspek *eskatologi*s, yaitu karena motif-motif *ukhrawiyah* berupa pemberian pahala, ancaman siksa dan berupa *fadilāh* (keutamaan). Zakat hanya dipahami secara parsial.

Situasi yang demikian memerlukan pembaharuan pemahaman terhadap konsep zakat serta bentuk aplikasi yang lebih *real* yang bisa menyentuh dan menegakkan keadilan sosial dalam masyarakat sehingga esensi dari adanya perintah zakat tidak hanya sebatas ritualitas karena menjadi kewajiban ritual

belaka dan kedermawanan dari masyarakat tetapi benar-benar menjadi salah satu bentuk formalisme yang berdasarkan kesadaran dari pihak masyarakat akan sesamanya juga kesungguhan (political will) dari aparat pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, seperti halnya zakat pada zaman Nabi dan sahabat pada zaman dulu.

Diamati lebih seksama pada kisah Nabi dan para sahabat maka pelaksanaan zakat itu tidak bisa lepas dari negara sebagai institusi formal agar bila ada yang tidak membayar zakat atau mengatasi orang kaya (agniyā') yang tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan nisāb hartanya maka ada tindakan tegas. Tindakan tegas Abu Bakar terhadap inkār al-zakāt pada awal pemerintahannya menunjukkan hal itu secara tegas karena kalau tidak demikian maka harta akan berputar pada kaum agniyā' saja.

Sayyid Qutb dengan latar belakang intelektual dan bangsanya, Mesir yang pada waktu itu penuh dengan kebobrokan Islam baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik memandang persoalan berhubungan dengan konsep jaminan sosial masyarakat dalam Islam yang terbungkus dalam salah satu asas-asas keadilan sosial dalam Islam.<sup>6</sup> Zakat tidak sekedar untuk pengguguran kewajiban individu saja, di situ ada jaminan kepada sesama saudara satu dengan yang lain karena Islam adalah satu tubuh dan dikatakan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> At-Taubah (9): 103,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, terj. Muh. Afif (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hlm 43.

dalam hadis bahwa "tidak sempurnalah iman seseorang bila membiarkan saudaranya yang lain dalam kelaparan".

Sayyid Qutb berpendapat bahwa tidak mungkin kehidupan akan ditegakkan bila setiap anggota masyarakatnya ingin menikmati kebebasan mutlak tanpa batas dan arah tertentu; masyarakat begini akan menemui kehancurannya, sehingga dalam Islam ada jaminan antar individu dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakat. Jaminan itu adalah untuk tegaknya bangunan masyarakat dan ini semua sesuai dengan fitrah masyarakat untuk saling menyantuni satu dengan yang lain demi kepentingan bersama. Ini berbeda dengan dengan prinsip komunisme yang mendasarkan bahwa keluarga itu berdasar hanya pada materi saja tanpa ada nila-nilai rasa yang kadang tidak bisa diukur nilai nilai luhurnya

Sayyid Qutb berpendapat keadilan sosial dalam suatu peradaban masyarakat hanya bisa terwujud manakala masyarakat tersebut berdasarkan hukum-hukum dan sunnat Allah dari sang desainer kehidupan. Beliau membedakan masyarakat dalam dua kategori yaitu masyarakat Islam dan masyarakat Jahiliyah. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang melaksanakan Islam, secara keyakinan dan ritual ibadah, secara syari'at, sistem, budi pekerti dan tingkah laku. Adapun masyarakat Jahiliah adalah masyarakat yang tidak memakai syariat Islam, tidak diperintah oleh aqidah

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sayyid Qutb, *Ma'ālim fī al-Ṭārrq*, terj. A. Rahman Zainuddin (Jakarta Media Da'wah, 1997), hlm, 23.

dan konsepsi Islam, nilai-nilai dan timbangan Islam, sistem syariat Islam, budi pekerti dan tingkah laku.<sup>9</sup>

Sayyid Qutb mengatakan bahwa keadilan sosial itu hanyalah salah satu prinsip atau aspek kecil di bawah suatu prinsip yang besar dan menyeluruh, <sup>10</sup> sehingga bisa dipahami bahwa konsep keadilan sosial dalam Islam tidak akan terlepas dari konsep Islam secara *kafah* tentang masyarakat. Keadilan akan tercapai ketika sistem kehidupan yang mengatur masyarakat memakai aturan ideologi Islam secara menyeluruh, karena aturan Islam menganjurkan adanya kejujuran dan keadilan serta jaminan sosial antar masyarakat.

Berbicara mengenai zakat, Sayyid Qutb dengan kondisi masyarakat Mesir yang cenderung kebarat-baratan dan kondisi ekonomi yang kacau, membuatnya bertikir bahwa sistem yang kembali ke Islamlah yang akan mampu mengatasi kondisi masyarakat. Sistem kapitalistis yang dibawa kolonialisme Inggris dan Perancis ternyata masih menampakkan pengaruh yang kuat, yang berakibat pada kebobrokan moral dan Mesir kehilangan jati dirinya sendiri. Sayyid Qutb yang sangat perduli akan kondisi masyarakat Mesir, menyerukan untuk pembebasan Mesir atau Mesir untuk Mesir, bahwa bukan budaya impor yang mampu memberikan solusi terhadap penyakit masyarakat sekitar situ. Mesir mempunyai Islam yang mampu menjadikan

10 Sayyid Qutb, Keadilan Sosial ....hlm 16.

<sup>9</sup> Ibid.

Charles Tripp, Sayyid Qutb: Visi Politik dalam Para Perintis Zaman Baru Islam, terj. Ali Rahmena (Jakarta: al-Mizan, 1996), hlm156-157.

ummat terbaik dan unggul seperti pada masa Nabi dengan menerapkan ajaran Islam secara *kaffah* dan komprehensip, tidak sepotong-potong. 12

Sayyid Qutb menilai zakat tidak akan mencapai sasarannya tanpa adanya undang-undang yang resmi dan mengikat dari pemerintah, <sup>13</sup> sehingga permasalahan zakat tidak hanya urusan individu antar hamba dengan tuhan Allah (*ibadah mahdah*) saja, tetapi suatu rukun sosial dalam rukun Islam lainnya. <sup>14</sup> Tidak ada pemisahan antar ibadah batin (salat) dengan ibadah sosial (zakat). Keduanya adalah seimbang dan sederajat kekuatan perintahnya, sehingga hal yang dilakukan Abu Bakar terhadap *inkūr ul-zakūt* adalah memeranginya walaupun orang-orang itu sudah mengikrarkan syahadat Islam. <sup>15</sup>

Zakat sebagai jaminan sosial individu terhadap yang lain memeriukan rekontruksi konsep kelembagaan zakat sebagai suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari negara yang mungkin masalah yang sensitif dan sara. Fakta yang sering terjadi di kebanyakan masyarakat, zakat hanya dikelola secara pribadi, atau ada yang mengelola di masjid tetapi tidak secara jelas manajemen pengeleloan baik penerimaan maupun distribusinya kepada aṣnāf yang berhak menerima zakat. Hal tersebut tidak menyentuh pengelolaan obyek zakat atau harta benda yang dikeluarkan hanya dibatasi pada komoditas

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 166.

<sup>13</sup> Sayyid Qutb, Keadilan Sosial ..., hlm. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid.*.

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi, Fiqh Zakat, terj. Didin Hafizudin (Jakarta: Litera Antarnusa, 1990), hlm. 67.

konvensial-sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an-sementara komoditas yang muncul akibat perkembangan ekonomi modern tidak dimasukkan sebagai obyek.

Didin Hafizuddin mengemukakan pendapat bahwa pembatasan itu menyebabkan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan pendapatan besar dan dapat menggerakkan ekonomi mikro dan makro sama sekali tidak tersentuh kewajiban zakat, padahal jika pengelolaan professional, mereka sebenarnya juga terkena. 16

Dari sekian permasalahan zakat, keadilan sosial yang diharapkan dari adanya zakat ini menjadi kabur dan kurang tepat pada sasaran adalah ketika zakat secara sadar atau tidak sadar dipisahkan dari negara atau terjadi sekularisme terselubung yang memisahkan negara dan agama, dan karena itu mereka pun memisahkan antara zakat dan pajak. Abul Ala Maududi berpendapat zakat merupakan bentuk kesejahteraan individu dan kolektif dan ini merata apabila zakat dijadikan sebagai suatu institusi sosial yang resmi sehingga pangkal kemiskinan berupa mampenya distribusi antara kaya dan miskin dapat diatasi secara resmi secara kolektif oleh institusi yang resmi.

Dari sekian gambaran di atas sebenarnya adalah sebagai usaha agar zakat mampu sesuai dengan esensinya sebagai penegak keadilan sosial dalam

Hery Sucipto, "Mengelola 'Raksasa' Tidur", Republika (Dialog Jumat), (Jumat, 7 Maret 2003), hlm, 12.

<sup>17</sup> Abdurrahman W. Dalam Pengantar Buku Agama Keadilan (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), hlm XII.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Abul A'la Maududi, *Menjadi Muslim Sejati*, terj. Ahmad Baidowi (Yogyakarta Mitra Pustaka, 2003), hlm. 286-289.

Islam. Oleh karena itu menghadapi berbagai permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia yang tiada kunjung sirna, penulis merasa tertarik untuk perlu adanya suatu instropeksi ulang pemahaman keagamaan Islam sebagai agama mayoritas umat di Indonesia.

#### B. Pokok Masalah

Dengan berbagai uraian di atas kemudian timbul pertanyaan:

Bagaimana konsep Sayyid Qutb tentang pelembagaan zakat yang mampu menciptakan keadilan sosial?

#### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan

Mendeskripsikan pemikiran Sayyid Qutb tentang pelembagaan zakat yang mampu merealisasikan cita keadilan sosial.

#### 2. Kegunaan

- a. Sumbangan bagi khasanah keilmuan dan kepustakaan Islam, terutama dalam masalah zakat dan keadilan sosial, serta yang terkait dengannya.
- b. Bahan yang sangat berguna bagi penelitian lebih lanjut khususnya dalam diskursus tentang zakat dan persoalan yang erat hubungannya.

#### D. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya-karya ilmiah (skripsi) yang ada di UPT IAIN Sunan Kalijaga ada beberapa yang membahas mengenai Sayyid Qutb yaitu "Keadilan Sosial dalam Islam" oleh Muhammad Ilyas. Konsep keadilan sosial dalam tafsirnya

dikomulasikan pada 2 hal pokok: keadilan hukum menempatkan secara formal semua orang di hadapan hukum sama. Keadilan adalah watak instrinsik hukum dan tidak membeda-bedakan atribut aksidentalnya. Kedua, keadilan sosial dan ekonomi menekankan persamaan manusia dan menghindarkan bentuk kepincangan sosial. <sup>19</sup>

Di antara buku-buku yang membahas zakat antara lain Yusuf Qordhowi tentang Fiqh Zakat, yang berpendapat bahwa zakat mutlak ditangani pemerintah sebagai institusi legal formal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum melalui badan khusus yang professional dengan memberikan sanksi yang mengikat, tetapi berbeda dengan pajak. 20 Karya Masdar F. Mas'udi Agama Keadilan: Risalah Zakat (pajak) yang memberikan sudut pandang zakat disamakan dengan pajak Zakat adalah ruh dan pajak adalah badan. Sebagai konsep keagamaan, zakat bersifat ruhaniah dan personal sementara konsep kelembagaan dari zakat itu sendiri yang bersifat profan dan sosial, tidak lain adalah apa yang kita kenal dengan "pajak". 21 Perbedaan inilah yang menarik untuk dibahas dalam skripsi.

# E. Kerangka Teoretik

Problem yang cukup mendasar dalam pemikiran hukum Islam adalah kaitan fungsional antara hukum Islam dengan perubahan sosial. Sebagai suatu

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Muhammad Ilyas, "Keadilan Sosial dalam al-Qur'an (Studi Tafsir Fī Dzilāl al-Qur'ān karya Sayyid Qutb)," skripsi IAIN Sunan Kalijaga (1997), hlm. 123.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Yusuf Qardawi, Figh Zakah, Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan, hlm. 117-119.

perangkat aturan hukum yang pada umumnya dipahami sebagai sesuatu yang suci, religius dan ma'sum, hukum Islam senantiasa berhadapan dengan dilemanya sendiri, yaitu kepastian hukum yang absolut di satu pihak dan realitas sosial yang selalu berubah dan menuntut adanya proses adaptasi dan kelenturan di pihak lain.

Ambiguitas inilah yang pada gilirannya menyebabkan hukum Islam pada dataran ajarannya yang partikular, juga mengalami masalah yang sama. Dalam kasus zakat misalnya, perubahan sosial, terutama perubahan pada sosial ekonomi seperti nilai tukar barang dan jasa, perkembangan model transaksi (muamalah), berkembangnya profesi baru non-pertanian dan perdagangan, problema sosial lainnya yang makin berkembang dan sebagainya, sangat memberikan pengaruh terhadap relevansi ajaran zakat, baik konseptual-epistimologisnya maupun pada tingkatan pengelolaan operasional praktisnya. Dapat diajukan di sini sebagai contoh misalnya zakat profesi, sebagaimana ditawarkan oleh Amin Rais. Dalam kasus ini jelas terlihat adanya dan perlunya penafsiran kembali terhadap rumusan tentang apa saja yang dapat dikenai kewajiban zakat, yang selama beberapa abad lamanya dipegangi oleh kalangan umat Islam, karena tuntutan perubahan dinamika sosial yang berubah.

Dilema hukum Islam sebagaimana digambarkan di atas, pada level partikularnya berdampak pada Islam sebagai agama yang sejatinya sangat universal menjadi sebuah identitas formal belaka, bukan sebagai suatu kesadaran yang konstektual. Dalam kondisi seperti itu, sangat dimungkinkan

dalam kehidupan ummat Islam terjadi degradasi solidaritas sosial dan tercerabutnya agenda-agenda berskala universal seperti keadilan sosial dan hak-hak asasi manusia.

Islam merupakan agama yang mendeklarasikan kebebasan dan kemerdekaan universal kepada setiap manusia. Konsep keadilan Islam memiliki wawasan yang luas, tidak terfokus pada keadilan bidang hukum, tetapi ia menyangkut beberapa aspek keadilan dalam berbagai bidang, seperti akidah, ibadah, dan sosial. Aspek-aspek keadilan tersebut terintegrasi ke dalam konsep zakat yang dilandasi nas-nas normatif serta berbagai argumen lainnya, seperti landasan logika filosofis, landasan keadilan bersifat legalistik berupa pandangan ulama dan fuqoha serta hikmah dan keutamaannya. Oleh karena itu zakat adalah salah satu wujud instrumen serta implementasi keadilan yang komprehensif.

Masih tingginya angka dan grafik kemiskinan di dunia Islam, khususnya di lingkungan ummat Islam di Indonesia, disebabkan antara lain karena rendahnya kesadaran dan motivasi pengamalan zakat. Sebagian besar konsep zakat hanya dipahami sebagai *ibadah mahdah* kepada Allah SWT. terlepas dari konteks rasa keadilan dan tujuan sosialnya. Hal ini karena belum akuratnya pemahaman sebagian ummat Islam tentang konsep zakat, baik pada konsep teoritik maupun pada konsep operasional

Banyak kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat berawal dari rasa adanya kepemilikan, di mana masing-masing mengklaim itu miliknya dan di lain pihak ada yang sama sekali tidak punya kepemilikan ini. Konsep Islam

menghadapi kesenjangan sosial semacam ini tidak bisa lepas dari konsep dasar Islam itu sendiri tentang masyarakat. Kepemilikan pada dasarnya hanya milik Allah, dan individu hanyalah sebagai pengelola dan pengembang harta Allah. Pada akhirnya, ketika kepemilikan dianggap sebagai suatu yang mutlak menyebabkan konsep zakat yang merupakan jaminan Muslim satu ke Muslim lain tidak terlaksana.

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan, seperti dikemukakan oleh Syauqi al-Fanjari:

Persoalan pokok dalam pengentasan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatani jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin, adalah meningkatkan pemberdayaan zakat dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat.

Mahmoud Syaltut mengemukakan, bahwa agama Islam dibangun di atas landasan akidah dan syari'ah yang tercermin pada rukun Islam yang lima. <sup>23</sup>Khusus mengenai hubungan shalat dan zakat, bahwa shalat adalah tiang agama yang jika dilalaikan berarti merubuhkan tiang agama. Zakat adalah tiang masyarakat yang apabila tidak ditunaikan secara *nyunnah* maka

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Syauqi Ismail Al-Fanjari, Al-Islam wa ad-Daman al-Ijtima'i, sebagaimana dikutip oleh Abdur rahman dalam Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Mahmud Syaltout, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Cet. 3 (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 10-12,

merubuhkan sendi-sendi sosial ekonomi masyarakat, karena secara tidak langsung penahanan (tidak menunaikan) zakat dari orang kaya itu merupakan perekayasaan kemiskinan secara struktural.

Para mufassir, berdasarkan kaidah kebahasaan Arab menetapkan hukum dan pelaksanaan kewajiban shalat dan zakat saling berkaitan. Konsep ijtihad Abu Bakarpun ketika bersikukuh untuk mengenakan sanksi bagi *inkār al-zakāt* karena pandangan mendalam beliau menilai hal ini merupakan bibit terpecahnya Islam dari dalam, yang akan menghilangkan syariat Islam dan struktur pemerintahan Islam. Beliau tetap bersikeras walau ijma' sahabat - termasuk Umar- melarang adanya sanksi. Pada kenyataannya, zakat bisa merealisasikan keadilan dan kesejahteraan sosial sampai tidak ditemukannya fakir miskin untuk dijadikan sebagai penerima zakat pada masa Khulafa' al-Rasyidin dan Umar bin Abdul Azis.

Pada perjalanan sejarahnya ternyata zakat mengalami dinamika tersendiri yang pada akhirnya urusan zakat hanya a-dogmatis dan sedikit sekali mempengaruhi perubahan menuju terwujudnya keadilan sosial. Zakat hanya dijadikan ibadah individual saja, tanpa pendistribusian yang jelas melalui aspek pemerintah yang resmi. Selain itu ada yang diundangkan tetapi hanya dijadikan basa-basi belaka tanpa menyentuh permasalahan masyarakat. Sehingga lagi-lagi kesejahteraan sosial dan keadilan sosial masyarakat sebagai tujuan disyariatkan zakat belum tercapai secara maksimal.

Konsep yang ditawarkan Sayyid Qutb adalah bahwa persoalan ini oleh Islam pada hakikatnya bukanlah persoalan individu, tetapi merupakan

persoalan kemanusiaan yang universal dan menyeluruh.<sup>24</sup>Sayyid Quṭb mendasarkan pada pandangan menyeluruh yang memiliki jangkau tujuan amat jauh dalam bidang keadilan sosial yang akan dijadikan sebagai penafsir bagi sistem yang beraneka dalam Islam.<sup>25</sup> Hal ini tidak mungkin dipahami sebagai bagian-bagian yang terpisah, dan manakala atas dasar perhitungan individu, kelompok, ataupun suatu lapisan masyarakat tertentu saja, maka keadilan sosial tidak terwujud.

Kesatuan absolut yang seimbang dan simetris, dan kerjasama universal antara individu dan masyarakat, dengan tetap memelihara unsur-unsur dasar fitrah manusia, tetapi tidak menutup mata terhadap kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. 26

Peran pemerintah di sini sangat penting sekali karena zakat bukanlah kedermawanan warga masyarakat tetapi kewajiban warga kepada pemerintah, <sup>27</sup> sehingga bila demikian adanya maka setiap harta milik kekayaan akan dikenai zakat baik itu harta berasal dari profesi atau dari tanaman hias, semuanya itu tidak lepas dari kewajiban zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Sayyid Qutb, Keadilan..., hlm. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> *Ibid.*.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid., hlm. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Sayid Quṭb, *Tafsir Fī Żilāl al-Qur'ān* (Beirût: Dār al-Syurūq, tt.), hlm. 242.

Sayyid Qutb berpendapat bahwa keadilan sosial Islam bisa terwujud ketika itu semua terefleksikan dalam suatu sistem yang komprehensif dan menyeluruh. 28 Keadilan sosial tersebut terefleksikan dalam tiga asas, yaitu kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan manusia yang sempurna, jaminan sosial yang kuat. 29

Jaminan sosial Islam terhadap kesejahteraan umatnya sangat lengkap dan sempurna. Islam menetapkan prinsip-prinsip jaminan dalam semua gambaran dan bentuknya. Ada jaminan antara individu dengan yang dirinya sendiri, individu dengan keluarga dekatnya, antara individu dengan masyarakatnya, antara ummat dengan ummat lainnya, dan antara satu lapisan masyarakat dengan yang lain secara timbal balik. Zakat sebagai bentuk jaminan individu ke masyarakat

Demi menjaga dan memaksimalkan peran zakat dalam memecahkan berbagai persoalan kemasyarakatan yang berpangkal pada mampetnya distribusi harta antara kaya dan miskin biar tidak hanya berputar pada orang kaya saja perlu tindakan tegas, dan memperingatkan perilaku dari warga yang kaya ini perlu adanya tindakan formal yang mempunyai kuasa untuk ditaati dan diikuti itulah ulil amri atau pemerintah resmi.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Sayyid Qutb, Keadilan Sosial...,hlm.34.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 80

<sup>31</sup> Ibid..

#### F. Metode Penelitian

Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data yang diperlukan, penyusun menggunakan penelitian pustaka (*library research*/literer). Data yang diperlukan dikumpulkan dari sumber yang berkaitan langsung dengan pemikiran Sayyid Qutb tentang konsep zakat dalam karyanya (sumber primer), dan sumber lain yang mendukung sumber primer tersebut (sumber skunder) berupa konsep zakat secara umum dan artikel-artikel yang berkaitan dengan zakat.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah "diskriptis analitis", vaitu penelitian yang menjelaskan realitas yang ada dan menganalisa pemikiran Sayyid Qutb berikut perjuangannya, dengan tidak menghindarkan penilaian benar atau salah terhadap pemikiran dan perjuangannya tersebut.

#### 3. Pendekatan Masalah

#### a. Pendekatan Normatif

Suatu pendekatan terhadap permasalahan-permasalahan dengan norma yang ada dalam hukum baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan Usul Fiqh.

#### b. Pendekatan filosofis

Pendekatan yang dasar tujuannya permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat dalam kaitannya dengan keadilan sosial dan pandangan Islam terhadap konsep ini.

#### 4. Analisis Data

Detail-detail pemikiran Sayyid Quib yang tersebar dalam berbagai karyanya dianalisis secara induktif guna menemukan struktur logis pemikirannya untuk kemudian disistemasikan. Dari sini lantas dianalisis secara deduktif guna menemukan konsep dan aspek pemikirannya yang kemudian dilihat menurut keselarasannya satu sama lain yaitu dengan memperhatikan koherensi internalnya. Selanjutnya, hasil analisis tersebut didiskripsikan sejelas dan seutuh mungkin secara kualitatif. Dalam hal ini data dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif-filosofis yaitu pendekatan yang menuju kepada persoalan Keadilan sosial dalam Islam melalui salah satu ajarannya yaitu zakat.

# G. Sistematika Pembahasan LAMIC UNIVERSITY

Supaya dapat melakukan pembahasan secara runtut, maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Diawali dengan bab I yang berupa pendahuluan, yakni mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian yang dipergunakan, sistematika pembahasannya.

Sedangkan bab II, mengulas tentang biografi dan pemikiran Sayyid Quţb untuk memberikan gambaran sekilas latar belakang pemikirannya. Diawali dengan riwayat hidup dan perjalanan intelektualnya, aktivitas dan corak pemikiran beliau, karya-karya pemikirannya, pengaruh pemikirannya. Selanjutnya, pemikiran Sayyid Qutb tentang pengertian zakat dan sumber hukumnya, tujuan dilembagakan zakat, zakat dan cita keadilan sosial.

Dalam bab III, membahas tentang tinjauan umum zakat dan cita keadilan sosial sebagai kerangka teori dalam peneltian ini yang berisi uraian zakat sebagai lembaga yang Kultural atau budaya, Zakat sebagai lembaga yang Struktural, Zakat dan Pajak dalam mewujudkan Cita Keadilan Sosial.

Analisis secara mendalam pada bab IV yang membahas analisis pemikiran Sayyid Qutb terhadap tujuan pelembagaan zakat. Untuk itu penulis menjelaskan terlebih deskripsi konsep kepemilikan dalam Islam, baru kemudian dikartkan dengan tujuan pelembagaan zakat. dan zakat sebagai perwujudan keadilan sosial dalam Islam

Setelah itu, skripsi ini diakhiri dengan bab V yang berisi kesimpulan dan saran.



# BAB V PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap pelembagaan zakat dengan cita keadilan sosial, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, di antaranya:

- 1. Sayyid Qutb menilai Islam agama syumul dengan konsep jaminan sosial yang lengkap. Zakat bukanlah sekedar kewajiban individu yang berarti karikatif dan hanya sekedar ibadah mahdah saja, sehingga beliau menekankan adanya pemahaman bahwa zakat dengan elan vital Islam merupakan suatu bentuk jaminan sosial dan ikatan menciptakan solidaritas yang kuat warga negara terhadap sesama, dengan menyebutkan bahwa asas kasih sayang adalah salah satu barometer keimanan seseorang. Pelaksanaannya diatur oleh suatu perundangundangan formal dari good government.
- 2. Sayyid Qutb berpendapat bahwa pelembagaan zakat merupakan manifestasi dari hakikat tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan warga negara. Dasar hukum dari hal ini bahwasanya kesejahteraan masyarakat umum tidak sekedar tanggung jawab individu dan masyarakat, tetapi juga tanggung jawab pemerintah sebagai institusi formal akan kesejahteraan warga negara secara umum. Pemerintah di sini sebagai penjamin lancarnya distribusi zakat biar merata dan sampai kepada 8 aṣnāf mustahik zakat. Bentuknya dengan adanya hak pemerintah untuk memberikan sanksi bagi pembangkang

zakat, untuk mengantisipasi mampetnya kesejahteraan warga atas ulah segelintir orang yang membangkang. Hal ini bisa dianalogkan dengan perundangan zakat di Indonesia yang mengalami hambatan karena tidak adanya hukum yang mengikat.

Zakat merupakan bentuk keadilan sosial Islam terhadap warganya. Konsep zakat merupakan konsep moneter dan ekonomi yang lengkap sekaligus terbaik daripada konsep kapitalisme dan komunisme buatan manusia, yang mementingkan material saja tanpa memperhatikan batiniah warga sebagai manusia zoon politicoon.

#### B. Saran-saran

- Adanya rekontruksi epistemologi konsep zakat secara menyeluruh dengan memperhatikan *ėlan vital* Islam yang datang dari *Desainer* kehidupan untuk rahmat bagi alam semesta dengan menerapkan aturan-Nya dalam segi kehidupan baik politik, sosial, ekonomi.
- Para pihak yang berwenang membuat Undang-undang hendaknya mempunyai political will kuat untuk membuat perundangan zakat baru yang adil dan mampu mengcover permasalahan kesejahteraan masyarakat bawah dengan adanya sanksi yang mengikat sebagai manifestasi janji pemerintah sebagai penjamin dan pelindung warga.

#### **BIBLIOGRAFI**

#### A. Al-Qur'an / 'Ulumul Qur'an

- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1989.
- Khalidi, Salah abdul Fatah al-, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*, Alih Bahasa Salafuddin Abu Sayyid, Solo: Era Inter Media, 1995.

Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an, Beirut: Dar as-Syuru', t.t.

#### B. Hadis/Ulumul Hadis

CD Mausu'ah Hadis Al-Syarif.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, Sahih al-Bukhari, 4 Jilid, Ttp.: Dar al-Fikr, 1994, dan Ttp.: Dar Matabi Asy-Sya b, t.t.

Muslim, Sahih Muslim, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

#### C. Fikih dan Usul Fiqih

Alı, Daud, Sistem Ekonomi İslam Zakat dan Wakaf, Jakarta UIP Press. 1969

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, Pedoman Zakat, Bandung: Rosda Karya, 1998.

- Fanjari, Syauqi Ismail Al-, Al-Islam wa al-Daman Al-Ijtima'i, Riyadh: Dar Saqif, 1400 H.
- Ibn Taimiyyah, Syaikh al-Islam Ahmad, Majmu al-Fatawa, Riyad: Matabi ar-Riyad, 1383 H.
- Inayah, Gazi, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Mas'udi, Masdar, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Mas'od, M. Kholid, Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought, Islamabad: Islamic Research Institute, 1984.
- Qodir, Abdurrohman, Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

- Qordhowi, Yusuf, Fiqh al- Zakat, alih bahasa Tim BAZIS DKI, Cet 4, Jakarta: Lintera Antar Nusa-Mizan, 1993.
- ----, Musykilāh al-Faqr Wa Kaifo 'Alaja al-Islām, alih bahasa Syafril Halim, cet I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Rais, M. Anin, Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan, Bandung: Mizan, 1998.
- Rauf, K. H. Rasyid A, Zakat, Cet 3, Yogyakarta: PT Grafika Utama, 1992.
- Shad, Abdurrahman, Zakat and 'Ushr, New Dhelhi: Universal Offset Printers, 1990.
- Syaltut, Mahmoud, Al-Islām 'Aqidāh wa Syart'ah, Cet. 3, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Znhaili, Dr. Wahbah az-, Zakat. Kajian Berbagai Madzab, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: Rosda Karya, 1995.

#### D. Hukum / Ilmu Hukum

- Departemen Agama RI, Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Effendi, Bahtiar, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik di Indonesia, terj. Ihsan Ali Fauzi, Cet. I, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Fadlullah, Mahdi, Titik Temu Agama dan Politik; Analisa Pemikiran Sayyid Qutb, Solo: Ramadoni, 1991.

#### E. Kelompok Majalah.

- Hafizuddin, Didin, "Mengelola Raksasa Tidur, dalam *Tabloid Republika (Dialog Jumat)*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2003.
- Hidayat, Taufiq, "UU NO. 38 Tahun 1999 Sekedar Legitimasi Kekuasaan" dalam Suara Muhammadiyah No. 15 Th. ke-88, Yogyakarta: 2003.
- Setiawan, Indra, "Problema UU Pengelolaan Zakat; Undang-undang Zakat Bagaikan 'Macan Ompong'" dalam *Rindang No. 1! tahun XXVIII*, Semarang: Depag, 2003.

Thoha, Chabib, "Zakat dan Pemberdayaan Umat", Rindang No. 12 TH. XXVII, (Juli 2002).

#### F. Daftar Kamus

- Manzur, Ibnu, Lisan Al-'Arab, Juz 15, Beirut: Dar al-Sadr, t t
- Wehr, Hans, Dictionary of Modern Written 'Arabic, Cet.3, Beirut: Librairie Du Liban, 1080.

#### G. Lain-lain

- Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2003.
- Lee, Robert D, Mencari Islam Autentik: Dari Nalar Puitis Iqbal hingga Nalar Kritis Arqoun, terj. Ahmad Baiquni, Bandung: Mizan, 2000.
- Madjid, Nur Cholis, *Islam Doktrin dan Peradahan*, Cet. 2, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Maududi, Abul A'la, *Menjadi Muslim Sejati*, terj. Ahmad Baidowi, Cet 4, Yogyakarta Mitra Pustaka, 2003
- Muhajir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. 4. Cet. 2, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Qutb, Sayyid, Keadilan Sosial dalam Islam, terj. Muh. Afif, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- ----, Petunjuk Jalan, terj. A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Media Dakwah, 1997.
- ----, Al-Taşawwur al-Fannî fi al-Qur'an, Beirut: Dar al-Syuruq, 1980.
- ----, Ciri Khusus Citra Islam, Bandung: PT Al Ma'arif, 1988.
- ----, Muhimmatu As-Syi'ir fi al-Hayah, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- ----, The Religion of The Future, Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1974.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. 1. Cet. 4, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Tripp, Charless, Sayyid Qutb: Visi Politik, Para Perintis Zaman Baru Islam oleh Ali Rahmena, Jakarta: al-Mizan, 1996.



# DAFTAR TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN

Non	or	FN	Halaman	Terjemah
Bab I	2	5	1	Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.  Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka.
Bab II	1	48	35	Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang khusyu' sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna dan orang-orang yang melaksanakan zakat.
	2	49	35	Yaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
	3	50	35	Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatilah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
	4	63	41	"Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri pada kebinasan
Rah III	1	3	46	Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
	2	4 dan 8 dan13	46, 47	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka
	3	ST <sup>5</sup> AT	E ISLAN	Dan beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.
	4	U <sup>7</sup> N Y O	<b>G</b> Y	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang
	5	35	61	yang sedang dalam perjalananmereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar sampai mereka memberi jizyah.
	6	36	62	Pergilah kamu ke kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan.

Bab IV	1	2	67	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja
	2	4	68	dan pakaian (dari hasil harta mereka) dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada mereka supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya saja di antara kamu.

DAFTAR HADIS

Nomo	r	FN	Halaman	TERJEMAH	
Bab	1	51	35	Barangsiapa diberi harta oleh Allah, kemudian tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka Alla akan hadapkan dia di hari kiamat dengan makhlu ganas yang botak. Makhluk ini mempunyai du belalai yang menyemburkan bisa kepadanya, lal menerkam dia dengan rahangnya sambil berkata 'Akulah hartamu, akulah kekayaanmu.'	
Bab III		9, 14	47 dan 50	Ambillah dari orang kaya dan kembalikanlah ke orang miskin	
Bab IV	S	ST U	ATE ISLA	Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan <i>l.aa ilaaha illa Allah</i> , maka barangsiapa mengatakannya maka sungguh ia akan selamat dariku harta dan jiwanya maka barangsiapa memisahkan antara salat dan zakat, maka sesungguhnya zakat adalah hak harta dan Demi Aliah walaupun mereka melarangku memenggal leher mereka aku akan melakukannya walaupun mereka mengatasnamakan Rasul, aku akan tetap memenggalnya.	

#### **BIOGRAFI ULAMA**

- Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya Abu Abbas Ahmad bin Abdul al-Salam Abdullah bin Muhammad bin Taimiyah. Dia lahir di Haran dekat Damaskus, Suria pada tahun 661 H atau 1263 M, lima tahun setelah jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tartar, yang berarti pula berakhirnya dinasti Abbassiyah. Sebagai ilmuwan Ibnu Taimiyyah mendapatkan reputasi sebagai seorang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berfikir, tajam perasaan, serta menguasai beragam cabang ilmu pengetahuan agama. Dia seorang ahli dalam ilmu tafsir, Hadits, Teologi dan khususnya Hambali.
- Hassan al-Banna. Hidup sejak 1906-1949 M. Lahir di Mahmudiya, kota kecil terletak di sebelah timur laut Kairo. Ayahnya Syekh Ahmad Abd al mahdi al abduh. Dia mengajar di kota itu. Setelah menyelesaikan pendidikan di seorang guru, Al Banna muda meneruskan pelajaran di Dar al-Ulum, Kairo, dan di kota itulah dia dikenalkan Rosyid Ridho beserta gerakan salafiyah.
- Maududi. Nama lengkap pemikir besar Islam kentemporer itu dari Benua India itu adalah Abul A'la al-Maududi. Namun untuk selanjutnya lebih dikenal dengan nama Maududi. Dia dilahirkan pada tanggal 25 September 1903 di Arangabad, India tengah. Dan wafat pada tanggal 23 September 1979 M di salah satu rumah sakit di New York. Pada tahun 1941 bersama 75 pengikutnya mendirikan organisasi dengan nama Jamiah Islamiyah. Sebagai mana Ikhwanul Muslimin, organisasi itu pada mulanya hanya gerakan ideology daripada gerakan politik, hingga berdirinya Pakistan. Pokok pikirannya tentang kenegaraan dituangkan dalam 6 risalah: Teori Politik Islam, Metode Revolusi Islam, Hukum Islam dan cara pelaksanaannya, Kodifikasi konstitusi Islam, hak-hak golongan dzimmi dam negara, Prisnsip-prinsip dasar bagi negara Islam.
- Amin Rais. (1944- ). Pengamat politik luar negeri, khususnya wawasan Timur Tengah. Dosen Jurusan Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada. Seorang cendekiawan muslim. Amin Rais menamatkan

studi di Hubungan Internasional Fisipol UGM (1968). Kemudian melanjutkan ke Universitas Notre Dame, Indiana; AS (1974). Gelar Doktor diraihnya di Universitas Chicago, AS (1981). Sejak 1969 ia menjadi dosen di almamaternya. Bukunya adalah Krisis Ilmu-ilmu Sosial Dalam Pembangunan Dunia Ketiga,

Hasbi Ash-Shiddieqy. Beliau adalah seorang pemikir kontemporer dan pembaharuan Islam di Indonesia. Beliau lahir 10 Maret 1904 di Lhok Soumawe, Aceh. Beliau mempunyai pemikiran yang kritis tentang ilmu pengetahuan Islam. Kebanyakan gagasan pemikiran beliau menjadi rujukan kalangan cendekiawan dan mahasiswa. Selain aktif dalam bidang penulisan, beliau aktif sebagai staff pengajar di IAIN Sunan Kalijaga. Di antara karya-karya Beliau adalah tentang Pedoman Zakat, Pedoman Sholat, Pedoman Haji, Piqh Ibadah, Sejarah Pendidikan Islam.



# Lampiran III:

### **DAFTAR RALAT**

HALAMAN	TEMPAT		TERTULIS	SEHARUSNYA	
	paragraph	baris			
1	2	6	rohmat	rahmat	
7 dan 12	1dan 2	4	ibadah	ibadah	
23, 26, 31	1, 2,	1, 9, 4 dari pawah	11-Rasmaliyah	al-Ra'samaliyah	
34	1	1	Adalah merupakan	merupakan	
3	Foot note	52	Ibid.	Sayyid Qutb, Keadilan Sosial, hlm. 103.	
43	2	4	Imam	Imam	
44	2	4	Saddu al- dzarai'	saddu al-zarai'	
47	1	1dan 2	nisab	nisab	
63	2	3	Untuk mendeteksi	Pendeteksian	
	<u>.1</u>	6 4	Maka haitul mal	maka bait al-mal	

# STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

#### Lampiran IV

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap

Ila Listiyani

Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 29 Juni 1980

Jenis Kelamin

Perempuan

Agama

: Islam

Alamat

Tariwetan R/t 08 R/w II Sumber Simo Boyolali Jawa

Tengah

Pendidikan

1. MI Muhammadiyah Sumber Simo lulus tahun 1992

2. MTsN Kacangan Andong Boyolali lulus tahun

1995.

3. Ponpes 'Madrosatul Qur'an' Mojo Andong tahun

1992-1995

4. MAKN MAN I Surakarta lulus tahun 1998

5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1998- sekarang

Organisasi

1. Kopma IAIN Sunan Kalijaga

2 SPA Yogyakarta

3. Risalah Al Falaah

Demikian Riwayat Hidup ini ditulis dengan sebenarnya.

Yogyakarta, Ramadhon, 1424 H.

Ila Listiyani